

**PERAN WALHI BENGKULU DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI AIR BENGKULU
AKIBAT PENAMBANGAN BATU BARA**



SKRIPSI

OLEH :

DODI FAISAL

D1D106019

**PROGRAM EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2012

Motto

- ❖ *Satu Wujudkan Dharma (KSR PMI UNIB)*
- ❖ *Tegar Menyerauk Jagad Raya (MAPETALA UNIB)*
- ❖ *Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Pada Kemunafikan (SOE HOCK GIE)*
- ❖ *Lebih Baik Sepanjang Hidup Penuh Dengan Perjuangan Daripada Hidup Tanpa Cita-cita (R.A KARTINI)*
- ❖ *Akhirnya Tujuanku Tercapai (CHE GUEVARA)*

Kupersembahkan

Skripsi Ini Untuk:

- *Ibunda Surmahila (alm.), ayahda Syarnubi Syarif, dang Feri, adikku Lia, Tuti dan Olis....*
- *Matahariku... akhirnya kumenemukanmu....*
- *Almamaterku*

Curriculum Vitae

A. Data Diri

Nama Lengkap : DODI FAISAL

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 22 November 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : 1. Jl. Mayjen Sutoyo Gg. Sepakat No. 19 RT.
05 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kota
Bengkulu

2. Jl. Nangka No. 13 RT. 11 RW. 04
Panorama, Gading Cempaka
Kota Bengkulu

No. Hp : 0813 7333 5674

Email : do2y_pro@yahoo.co.id



B. Data Keluarga

Nama Ayah : Syarnubi Syarif, SH

Nama Ibu : Surmahilah

Jumlah Saudara : Laki : 2 Orang Perempuan : 2 Orang

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Gg. Sepakat No. 19 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah
Patah Kota Bengkulu

Tlp/HP : 0813 7388 8713

C. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

Sekolah Dasar	: SDN 15 Kota Bengkulu	Tahun : 1987/1993
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 2 Kota Bengkulu	Tahun : 1993/1996
Sekolah Menengah Atas	: SMKN 2 Kota Bengkulu	Tahun : 1996/1998
b. Pendidikan Non Formal		
Pelatihan Satgana	: Bengkulu	Tahun : 2000
Pelatihan Assesment	: Lampung	Tahun : 2005
Pelatihan Search and Rescue	: Riau	Tahun : 2007
D. Pengalaman Organisasi		
1.KSR PMI Unit Universitas Bengkulu		Tahun : 2000/2009
2 Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Bengkulu		Tahun : 2003/2012
3. Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia		Tahun : 2006/2012
4. Himpunan Mahasiswa Adm. Negara Program Ekstensi Fisip Unib		Tahun : 2006/2012
5.Gerakan Pemuda Nasdem Provinsi Bengkulu		Tahun : 2012
6. Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu		Tahun : 2012
E. Pengalaman Kerja		
1. Pemantau Pemilu Independent Forum Rektor Indonesia		Tahun : 2004
2. Staf SDM PMI Cabang Kota Bengkulu		Tahun : 2005/2006
3.Tim Gugus Tugas Sukses Pemilu Perseorangan Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu Dipl.- Ing. Bambang Soeroso		Tahun : 2008/2009
4. Divisi Humas, Publikasi & Dukementasi Yayasan Swadaya Bengkulu		Tahun : 2008/2009
5. Surveyor Lembaga Survey Indonesia Pilkada Bengkulu		Tahun : 2010
6. Kontributor Metro TV Quick Count Pilpres		Tahun : 2010
7. Staf Operasional Rumah Aspirasi Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu Dipl.- Ing. Bambang Soeroso		Tahun : 2009/2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Skripsi dengan judul “Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara” merupakan hasil penelitian bagaimana masalah pencemaran sungai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat sipil.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi, terutama kepada :

1. Bapak Drs.Ahmad Aminudin, M.Si sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs.Sugeng Suharto, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi dalam proses penyusunan dan penelitian.
3. Bapak Drs.Jarto Tarigan, MS dan Bapak Alimansyah, S.IP, MPA sebagai penguji
4. Bapak Drs. Budiyo, M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Program Ekstensi
5. Bapak Drs. Panji Suminar, M.A sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

7. Direktur dan Staf Walhi Daerah Bengkulu
8. Kepala dan Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
9. Ketua dan Direktur lembaga anggota forum Walhi
10. Keluarga Besar HIMASTRA FISIP UNIB, Anton ketum dan pengurus hima, beni, nando, hengki, dadang, arman, deta, nanda, yopi, redo, wahyu, bang idul, liani, nanik, titi, ros dan teman-teman yang telah banyak membantu dalam “*perjuangan*” ini...*thaks* atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
11. Keluarga Besar MAPETALA UNIB, Keluarga Besar KSR PMI UNIB, Keluarga Besar GERAKAN PEMUDA NASDEM Provinsi Bengkulu, dan Keluarga Besar DPD RI Provinsi Bengkulu.
12. Sepultura, Hatebreed, Creed, Burgerkill dan Edane..kalian telah memberikan motivasi dan semangat buatku...Rock never die..don't stop the growls..salam satu jiwa
13. Dan semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermamfaat bagi kita semua. Amin

Bengkulu, Oktober 2012

Penulis

*Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu
Akibat Penambangan Batu Bara*

DODI FAISAL

DIDI06019

ABSTRAK

Sungai Air Bengkulu telah mengalami pencemaran dan mengalami penurunan kualitas air dari berbagai unsur yang salah satunya adalah limbah batu bara. Kondisi ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga menimbulkan reaksi dari organisasi lingkungan, salah satu organisasi lingkungan tersebut adalah Walhi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu akibat penambangan batu bara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil penelitian menilai bahwa Walhi Bengkulu menjadi kekuatan pengimbang (*countervailing power*) dan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*), namun Walhi Bengkulu tidak menjalankan fungsinya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat (*community development*).

Kata Kunci: Peran, Walhi Bengkulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
CURICULUM VITAE.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Peran	12
2.2 Kebijakan Publik	12
2.3 Sistem dan Proses Perumusan Kebijakan Publik.....	13
2.4 Organisasi Non Pemerintah	16
2.5 Peran Ornop dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah.....	21
2.6 Organisasi Lingkungan Hidup	24
2.7 Pengendalian Pencemaran Air	27
2.8 Pertambangan dan Limbah Batu Bara	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian.....	32

3.3	Aspek Penelitian	32
3.4	Sasaran Penelitian	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5.1	Data Primer.....	34
	a. Observasi	34
	b. Wawancara	34
3.5.2	Data Sekunder	35
	a. Dokumentasi.....	35
3.6	Teknik Analisis Data	35

BAB VI DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1	Sejarah Berdirinya Walhi.....	36
4.2	Visi, Misi dan Kegiatan Walhi	38
4.3	Walhi Bengkulu	40
4.4	Struktur Organisasi Walhi Bengkulu	42
4.5	Kedudukan Staf	44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	47
4.1.1	Karakteristik Informan	48
	A. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.....	48
	B. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan	49
	C. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ...	49
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Walhi Sebagai Kekuatan Pengimbang (Ountervailing Power).....	50
4.2.2	Walhi Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)	59
4.2.3	Walhi Sebagai Lembaga Perantara (Intermediary Institution)	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Daftar Organisasi Lingkungan di Kota Bengkulu	5
Tabel	2.	Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air	8
Tabel	3.	Aspek-Aspek Penelitian	31
Tabel	4.	Keadaan Staff Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel	5.	Keadaan Staff Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel	6.	Keadaan Staff Berdasarkan Tingkat Umur.....	41
Tabel	7.	Jumlah Informan	43
Tabel	8.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur	43
Tabel	9.	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel	10.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Komponen Forum Walhi Bengkulu.....	38
Gambar	2.	Struktur Organisasi Walhi Bengkulu.....	39
Gambar	3.	Bagan Kerangka Kerja Advokasi Walhi Bengkulu	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari Walhi Bengkulu
- Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi lahir sebagai sebuah sistem yang sebenarnya telah lama digagas, yaitu sejak zaman negara-kota di Yunani, dimana demokrasi itu sendiri ditampilkan secara *blak-blakan*. Demokrasi akhirnya berkembang dengan konsep “trias-politica”, dimana konsep tersebut pada hakikatnya ingin menguraikan kekuasaan ke dalam 3 level (eksekutif-legislatif-yudikatif) yang kesemuanya secara garis besar menjalankan mekanisme “*check and balance*”. Demokrasi pada prinsipnya mengandung beberapa pilar yang harus ditegakkan demi tegaknya demokrasi itu sendiri (masyarakat sipil, masyarakat politik, supremasi hukum, masyarakat ekonomi, dan birokrasi yang bersih). Dari pilar-pilar tersebut yang paling bersangkutan dengan kehidupan rakyat adalah pilar masyarakat sipil (*civil society*). Secara garis besar *civil society* memang dapat diartikan sebagai masyarakat sipil, tetapi secara prinsipil, *civil society* adalah sebuah kondisi dimana masyarakat sudah mengenal hak-haknya sebagai warga suatu negara yang demokratis dan dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab. *Civil society* adalah suatu level dimana rakyat / warga negara menjadi pihak yang selalu didengarkan dalam setiap pengambilan kebijakan dari pemerintah (Ghani Nc, www.kompasiana.com, 19 April 2009).

Civil society yang kokoh tentunya adalah impian semua negara-negara tidak semua negara demokratis didalamnya terdapat sebuah level masyarakat yang telah

mencapai tingkatan *civil society*. Maka pada negara-negara tersebut dibutuhkanlah agen-agen yang dapat menyalurkan advokasi dan juga pendidikan politik maupun semua aspek kehidupan bernegara kepada rakyat. Agen-agen tersebut haruslah bersifat independen dan mempunyai tujuan yang jelas terhadap pemberdayaan masyarakat sipil dan juga advokasi hak-hak prinsipil dari masyarakat sipil itu sendiri. Dalam posisi tersebutlah, dikenal sebuah organisasi independen yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan mempunyai program yang jelas dalam hal pendidikan, pengkajian, penelitian, advokasi, dan pelatihan, yang kesemuanya berguna dalam pembentukan *civil society*. Wadah pembentukan *civil society* tersebut adalah organisasi non pemerintah (Ornop) yang merupakan terjemahan dari *non-governmental organization* (NGO) atau pada sekarang ini biasanya disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (Natapraja, 2009).

Tidak dapat dipungkiri lagi, kehadiran atau bahkan menjamurnya organisasi non pemerintah (Ornop) pada era ini adalah sebuah langkah awal dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan kehidupan bernegara. Seiring dengan arus globalisasi sendiri, kiprah ornop pun berkembang dengan pesatnya melintasi batas-batas negara, terbukti dari banyaknya ornop yang beroperasi secara internasional maupun global seiring dengan munculnya konsep *world order* (kehidupan tata dunia) dan *transnasionalisasi* (kehidupan ketatanegaraan) masyarakat sipil. Peran ornop dalam membangun *civil society* yang merupakan salah satu pilar demokrasi, tidak dapat dipungkiri. Dengan independensinya dan juga sifatnya yang nir-kepentingan dan nir-laba tersebut ornop dapat mengambil alih peran pendidikan warga negara maupun

masyarakat internasional terhadap hak-hak dasarnya agar tercipta kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan tata dunia yang dinamis dan nyaman untuk ditinggali.

Sementara itu gerakan organisasi non pemerintah (ornop) terutama di sektor lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tiga hal : kegiatan cinta alam di kampus – kampus perguruan tinggi sebagai alternatif bagi kehidupan kampus yang *represif, antitesis* terhadap *developmentalism*, dan kebijakan kosmetik pemerintah dalam menghadapi negara – negara kreditor pembangunan indonesia. Dalam perkembangannya yang seolah – olah melalui tahapan – tahapan yang kemudian menjadi “ spesialisasi “ masing – masing organisasi, sebagai sebuah gerakan, ornop lingkungan kita telah mengalami evolusi dalam siklus yang relevan dengan konteks, misi dan pendekatan dasar berbagai organisasi dalam gerakan itu sendiri. Gerakan ornop lingkungan hidup di Indonesia menonjol perannya sebagai *antitesis* dari semangat *developmentalism* yang diusung pemerintah sejak zaman Orde Baru (Mubariq Ahmad, *Jentera*, Edisi Juli – September 2006).

Masalah pencemaran lingkungan telah menimbulkan keprihatinan ornop / NGO terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Salah satu isu pencemaran lingkungan yang menjadi fokus dan prioritas ornop lingkungan adalah pencemaran yang disebabkan perusahaan pertambangan. Menurut catatan akhir tahun Walhi (Uyung Sy, 02 Januari 2012), perluasan tambang Indonesia tahun 2011 telah menciptakan banyak konflik rakyat dengan perusahaan, mulai dari perusahaan tambang emas di Mandailing Natal, di Sumatera Utara, Bima, Freeport di Papua, perusahaan pasir besi di Bengkulu dan sepanjang selatan Pantai Jawa (Garut, Tasikamalaya, Kulonprogro, Lumajang),

perusahaan timah khususnya di laut di Bangka-Belitung. Penambangan meluas hingga kawasan bernilai konservasi tinggi seperti di Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal di Sumut, Lai Wanggi Wanggameti di Sumba, Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Penurunan status kawasan taman nasional dan hutan lindung mengakomodir perusahaan tambang adalah kerugian berefek panjang bagi hilangnya keragaman hayati penting. Selain itu, ini dengan diusirnya banyak petani miskin dari kawasan hutan, sementara perusahaan dibiarkan, ini menunjukkan ketidakadilan yang begitu terang. Repesivitas pemerintah menghadapi protes rakyat atas praktek pertambangan, baik kekerasan fisik juga hukum, menonjol tahun 2011. Kejadian ini terjadi di Bima, NTT, Weda, juga tambang migas di Pulau Tiaka, Morowali. Salah satu upaya untuk menghindari konflik yang dibangun oleh organisasi non pemerintah adalah melakukan uji materi terhadap UU Pertambangan Mineral dan Batubara agar persetujuan rakyat terdampak negatif dalam penetapan wilayah pertambangan diakui secara tegas, dan penghilangan pasal kriminalisasi bagi rakyat dan aktivis yang perjuangkan lingkungan dari masuknya tambang ke ruang hidup yang bawa kerusakan.

Sementara khusus untuk pertambangan batubara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) secara resmi menghentikan sementara (*moratorium*) pemberian surat izin usaha pertambangan (SIUP) baru batubara. Data Kementerian ESDM menyebutkan sedikitnya 4.000 perusahaan tambang batubara yang ada di Indonesia terindikasi bermasalah. Karena bermasalah potensi penerimaan negara dari usaha pertambangan, khususnya iuran maksimal perusahaan

batubara dan iuran produksi menjadi kurang maksimal (*Bengkulu Ekpress*, 3 Januari 2012).

Isu kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu sosial-politik-ekonomi serta hukum dan *governance* yang akhirnya juga melahirkan gerakan ornop lingkungan di Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu sendiri terdapat organisasi lingkungan yang dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis organisasinya sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Organisasi Lingkungan di Kota Bengkulu

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi
1	Walhi Bengkulu	Ornop / NGO / LSM
2	WCS - IP	Ornop / NGO / LSM
3	ProFauna	Ornop / NGO / LSM
4	Yayasan Ulayat	Ornop / NGO / LSM
5	Yayasan Konservasi Sumatra	Ornop / NGO / LSM
6	Yayasan Kelopak	Ornop / NGO / LSM
7	Yayasan Gemini	Ornop / NGO / LSM
8	Yayasan Kanopi	Ornop / NGO / LSM
9	Yayasan Karti	Ornop / NGO / LSM
10	Yayasan Mitra Desa	Ornop / NGO / LSM
11	Yayasan Akar Foundation	Ornop / NGO / LSM
12	Bird Watching Club	Kelompok Pengamat Burung
13	Warisan Unib	Kelompok Konservasi Lingkungan
14	Mapetala Unib	Kelompok Pecinta Alam
15	Kampala Unib	Kelompok Pecinta Alam
16	Palasostik Unib	Kelompok Pecinta Alam
17	Pafe Unib	Kelompok Pecinta Alam
18	Mahupala Unib	Kelompok Pecinta Alam
19	Fulkanik Unib	Kelompok Pecinta Alam
20	Mahesapala Unib	Kelompok Pecinta Alam
21	Satya Wanamandala Unihaz	Kelompok Pecinta Alam
22	Mapala Unived	Kelompok Pecinta Alam
23	Gempa STAIN	Kelompok Pecinta Alam
24	Madyapala UMB	Kelompok Pecinta Alam
25	Buana Rimba	Kelompok Pecinta Alam
26	Green Mountaint Club	Kelompok Pecinta Alam

Sumber: Olahan data prapenelitian 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa organisasi lingkungan di Kota Bengkulu bisa dikatakan cukup banyak. Secara tidak langsung dilihat dari kuantitas setidaknya mencerminkan adanya kebebasan dan antusiasme berekspresi yang cukup baik. Berdasarkan perspektif *civil society* paling tidak salah satu syarat dasar munculnya *civil society* telah terpenuhi terutama dalam menyikapi isu – isu pencemaran lingkungan yang

kian marak saat ini. Walhi Bengkulu sebagai bagian dari organisasi lingkungan berpendapat tata pemerintahan yang adil dan demokratis adalah prakondisi terwujudnya keadilan lingkungan hidup. Sebaliknya kedaulatan rakyat atas sumber – sumber kehidupan adalah prasyarat utama menuju tata pemerintahan yang adil dan demokratis. Untuk itu, Walhi Bengkulu dan gerakan lingkungan aktif terlibat dalam pengawasan dan perubahan relasi – relasi kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat dan kualitas lingkungan hidup baik di perkampungan, pedesaan maupun perkotaan (Walhi Bengkulu, 2007).

Seperti kasus pencemaraan Sungai Air Bengkulu yang diindikasikan disebabkan oleh perusahaan pertambangan batubara di hulu sungai. Menurunnya kualitas air Sungai Bengkulu belakangan ini diduga akibat adanya penggundulan hutan di kawasan hulu dan eksplorasi pertambangan batubara serta kegiatan perkebunan sawit. Tercemarnya Sungai Air Bengkulu akibat pertambangan batubara dapat mengakibatkan tercampurnya zat radio aktif di sungai. Lebih parah lagi Sungai Air Bengkulu menjadi sumber mata air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi demikian diperkirakan akan semakin memburuk dan akan semakin mempersulit PDAM untuk meningkatkan kualitas air yang sudah terkontaminasi limbah batu bara tersebut dan tingkat kekeruhannya mencapai 500 NTU (*Nephelometric Turbidity Units*). Dampak lainnya para nelayan yang mencari ikan dengan cara menyebar jala tidak mendapatkan ikan lagi, bahkan tidak jarang jala mereka mengalami kerusakan akibat pencemaran pesisir dan laut di perairan Bengkulu yang berasal dari limbah batu bara yang terbawa lewat air Sungai Bengkulu (*Bengkulu Ekspres*, 23 Maret 2011).

Sebelumnya pada tahun 2008 telah dilakukan usaha penelitian untuk menguji parameter fisik dan kimia dari air sungai yang dilakukan Yayasan Ulayat Bengkulu dan laboratorium PDAM. Disebutkan bahwa tingkat kekeruhan Sungai Air Bengkulu sudah berada diambang batas yaitu sebesar 421 NTU dari kadar maksimum yang diperbolehkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sebesar 5 NTU untuk tingkat kekeruhan dan 15 TCU (*True Colour Units*) untuk perubahan warna. Sedangkan dalam parameter kimia kandungan besi berada pada angka 0,76 mg / liter dari kadar yang diperbolehkan sebesar 0,30 mg / liter.

Selanjutnya, karena tidak adanya tindak lanjut untuk menyikapi persoalan tersebut, tim KPBB (Komisi Penanggulangan Bensin Bertimbang) berkerjasama dengan Blacksmith Institute Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup kembali melakukan uji sampel terhadap air Bengkulu. Hasilnya bahkan lebih memprihatinkan, sungai air Bengkulu dinyatakan sudah tercemar logam membahayakan yaitu Merkuri (Hg) dan Arsenic (As). Parahnya lagi, kandungan merkuri dan arsenik tersebut kadarnya berada pada level mengkhawatirkan, yaitu mencapai 15 PPM (*Part Per Million*) dan 12 PPM di dua lokasi yang dijadikan sampel yaitu di Desa Penandingan dan Desa Surau (Ulayat, 2009).

Indikasi pencemaran ini juga diperkuat dari hasil uji parameter tim gabungan yang berisi 14 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dibentuk Pemprov Bengkulu yang melakukan pengambilan dan pengujian sampel di 17 titik berbeda di sepanjang Sungai Air Bengkulu. Melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

hasil kerja tim ini menyatakan air Sungai Bengkulu berbahaya bagi manusia. Status air sungai Bengkulu yang sebelumnya masih kelas I atau bisa dikonsumsi manusia sekarang menjadi kelas III yang artinya hanya boleh digunakan untuk perairan sawah dan kolam perikanan air tawar (*Rakyat Bengkulu*, 6 April 2011)

Status Sungai Air Bengkulu telah mengalami penurunan yang cukup drastis. Awalnya berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Bahan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten / Kota, Sungai Air Bengkulu digolongkan pada kelas I. Klasifikasi dan kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Klasifikasi	Kriteria Mutu Air
Kelas 1	air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama
Kelas 2	air yang dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pertanian
Kelas 3	air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan dan pertanian
Kelas 4	air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/ pertanian

Sumber : PP No 82 Tahun 2001 Pasal 8 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah maka Sungai Air Bengkulu tidak layak lagi dikonsumsi oleh manusia dan tidak sesuai lagi dijadikan bahan baku untuk PDAM. Berbagai upaya telah dilakukan dan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh ornop lingkungan serta

Pemerintah Daerah maupun Pusat yang menyatakan Sungai Air Bengkulu telah tercemar namun tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dugaan pencemaran air akibat limbah pertambangan batu bara yang terjadi di sungai Air Bengkulu dapat menjadi bukti perlunya keterlibatan ornop lingkungan hidup. Untuk itu Walhi sebagai organisasi non pemerintah yang merupakan jaringan Walhi Nasional berupaya untuk melakukan advokasi dan kampanye untuk menuntaskan permasalahan pencemaran sungai Air Bengkulu tersebut. Walhi daerah Bengkulu bersama dengan organisasi lingkungan lainnya terus berupaya melakukan advokasi dan kampanye agar pemerintah mengambil sikap dan tindakan atas pencemaran Sungai Air Bengkulu.

Pencemaran sungai Air Bengkulu ini telah terjadi sejak tiga tahun terakhir namun belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh pihak terkait untuk menanggulangi dampak pencemaran tersebut. Apabila terus dibiarkan maka pencemaran sungai di Bengkulu bisa meluas kemana – mana sehingga akan merusak ekosistem sungai dan meracuni masyarakat yang mengkonsumsi air Sungai Bengkulu. Walhi Bengkulu selama ini telah senantiasa aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terutama untuk mengurangi dampak negatif akibat aktifitas pertambangan batu bara tersebut, sehingga pemerintah daerah terpaksa membuat kebijakan baru yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, “ **Bagaimanakah Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara ?**”.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Walhi sebagai organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem politik demokrasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu akibat penambangan batubara di Kota Bengkulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- Menambah khasanah kepustakaan tentang peran Walhi dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
- Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa dan jurusan Administrasi Negara, dalam usaha mempelajari kebijakan publik

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Soekanto (1990:268), menyatakan pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan Sri Saptina dkk (2012) menjelaskan pengertian peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya. Sementara Soekman (1986:3) menyatakan bahwa peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan pengertian peran adalah hak dan kewajiban individu atau organisasi yang dijalankan sesuai dengan status dan kedudukan yang sedang diemban untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2.2 Kebijakan Publik

Banyak definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh ahli, sedangkan kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *publik policy*. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar

masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita – citakan (Nugroho, 2011).

Friederick dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Easton dalam Thoah (2005:62), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil – hasil dari alokasi nilai – nilai tersebut.

Sedangkan Anderson dalam Seyn (2007 : 18), memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan – badan atau pejabat pemerintah, jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dibangun oleh badan atau pejabat pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan negara. Dengan demikian kebijakan negara tidak hanya dibuat oleh MPR, DPR dan Presiden saja tetapi juga dapat dibuat oleh pemerintah di daerah dan DPRD.

2.3 Sistem dan Proses Perumusan Kebijakan Publik

Sistem kebijakan publik adalah tatanan kelembagaan yang berperan dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja kegiatan) yang mengakomodasikan kegiatan teknis maupun sosiopolitis serta interaksi antar empat

faktor dinamik, yaitu lingkungan kebijakan, pengelola (pembuat dan pelaksana) kebijakan, kebijakan publik dan kelompok sasaran (Ardian, 2009).

Pengertian rumusan faktor – faktor dinamik tersebut adalah :

- a. Lingkungan Kebijakan (LK) yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan.
- b. Pengelola Kebijakan (PK) yaitu orang atau kelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka merasa dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya. Seperti pelaksanaan, pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
- c. Kebijakan Publik (KP)
- d. Kelompok Sasaran (KS) yaitu orang atau sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

Sedangkan proses perumusan kebijakan secara umum menurut Nugroho (2011), dapat digambarkan secara sederhana dalam :

1. Munculnya *isu kebijakan*. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan / atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup dan cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.

2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk Tim Perumus Kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik.
3. Setelah terbentuk, rumusan draft nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik. Hasil diskusi publik ini dijadikan materi penyusunan pasal – pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh Tim Perumus. Draft ini disebut draft 1 dan perumusan Draft 1 maksimal 1 minggu kerja (5 hari).
4. Draft-1 didiskusikan dan diverifikasikan dalam *focused group discussion* (FGD) yang melibatkan dinas/instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur. Diskusi FGD dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja (10 hari).
5. Tim Perumus merumuskan Draft-2, yang merupakan Draft Final dari kebijakan. Proses perumusan maksimal 1 minggu kerja (5 hari).
6. Draft final ini kemudian disahkan oleh pejabat berwenang, atau, untuk kebijakan undang – undang, dibawa ke proses legislasi, yang secara perundang – undangan telah diatur dalam UU No.10/2004, khususnya Pasal 17 dan seterusnya.

Dalam hal penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh banyak orang (kolektif), seringkali suatu masalah ditafsirkan bermacam – macam. Demikian pula sesuatu hal yang dipersepsi oleh pembuat kebijakan sebagai suatu masalah belum tentu demikian oleh masyarakat. Padahal masyarakat juga berkepentingan dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah mereka. Apabila pembuat

kebijakan memberikan suatu perhatian yang serius terhadap suatu masalah kebijakan dan masyarakat mempunyai persepsi yang sama dengan pembuat kebijakan maka kemungkinan besar masalah kebijakan tersebut dapat masuk ke agenda pemerintah, kemudian hal tersebut diproses sehingga menjadi kebijakan negara (Ardian, 2007).

2.4 Organisasi Non Pemerintah (Ornop)

Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dapat dikatakan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Non Government Organization* atau yang lebih dikenal dengan NGO (<http://www.id.wikipedia.org>). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara.
- Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
- Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi

Sedangkan sejarah perjalanan Ornop / NGO di Indonesia sendiri mengalami perkembangan pesat sekitar tahun 1970-an. Ornop / NGO ini bisa merupakan suatu lembaga bisnis (swasta), organisasi profesi, klub olah raga, kelompok artis, jama'ah aliran agama, lembaga dana, yang penting semua organisasi yang bukan pemerintah. Interaksi antar kelompok ornop ini mempengaruhi tatanan sosial politik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing memperjuangkan kepentingannya dan

pemerintah hanya berfungsi sebagai wasit. (Diah Paramytha. *LSM, Apaan sih?*. www.kompasiana.com, Jum'at, 5 Desember 2008).

Istilah ornop oleh pemerintah kemudian dirubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena di satu sisi, adanya kesan dan anggapan bahwa istilah ornop memiliki konotasi negatif seakan-akan melawan pemerintah (jaman orde baru alergi sekali dengan yang berbau oposisi, atau non-pemerintah). Di lain pihak, dalam kalangan aktivisnya saat itu ada kesadaran bahwa gerakan mereka ini dilandasi oleh suatu misi positif, yakni mengembangkan kemandirian dan membangun kesadaran, tidak semata-mata "bukan pemerintah/non government". Pergeseran ornop menjadi LSM sebenarnya menimbulkan perbedaan arti, landasan ornop adalah untuk "*non governmentalism*", sedangkan LSM adalah "*auto governmentalism*" dengan kata lain yang dibangun oleh LSM bukan "non pemerintahan" tetapi keswadayaan dan kemandirian. Penggantian istilah ornop menjadi LSM sesungguhnya telah memberikan perbedaan makna yang sangat mendasar. Formalisasi kemudian dilakukan pemerintah terhadap LSM melalui UU. No. 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian diatur pula dgn UU No. 8 tahun 1985 tentang keormasan, dan Inmendagri No. 8 tahun 1990). Pada pasal 19 UU No. 4 tahun 1982 disebutkan : "Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan Lingkungan Hidup".

Di dalam Intruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh

organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Perkembangan selanjutnya di Indonesia, UU No. 4 tahun 1982 digantikan oleh UU No. 23 tahun 1997, UU ini tidak menjelaskan definisi LSM (tapi paling tidak UU ini mengakui *environment legal standing*) sementara itu UU. No. 8 tahun 1985 telah dicabut diganti dgn UU politik Dji Sam Soe/No. 2, 3, 4 yang tidak memuat mengenai LSM (jadi untuk sementara ini, LSM diatur dengan Inmendagri, tapi logikanya Inmendagri ini juga tidak berlaku karena peraturan yang di atasnya telah dicabut) dan kemudian di era Reformasi bentuk Yayasan pun mulai diintervensi pemerintah dengan dikeluarkannya Undang - Undang Yayasan (Diah Paramytha. *LSM, Apaan sih?*. www.kompasiana.com, Jum'at, 5 Desember 2008).

Beberapa ahli telah mengemukakan Tipologi atau kategori NGO / LSM / Ornop di Indonesia. David Corten membedakan NGO dalam dua kategori, pertama adalah NGO yang bergerak dalam bidang *community development*, yang menggunakan pendekatan mikro dalam mencoba memecahkan persoalan sosial. Mereka suka mengerjakan proyek – proyek pengembangan sosial ekonomi pedesaan, melakukan pendampingan pada industri rumah mikro dan menengah. Mereka percaya pada kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri. David Corten menyebut mereka dengan sebagai *small scale, self reliance local development*. Jenis kedua adalah NGO yang bergerak pada bidang *advokasi*. Jenis NGO ini percaya bahwa

untuk merubah tatanan masyarakat yang tidak adil, maka tekanan harus diberikan pada kebijakan – kebijakan penyebab ketidakadilan. Corten menyebut mereka sebagai generasi *sustainable system development*. Mereka percaya bahwa masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Maka penanggulangan masalah pembangunan hanya bisa dimungkinkan jika ada perubahan struktural. David menambahkan satu lagi kategori NGO, yaitu *NGO people movement*. Mereka berusaha agar terjadi transformasi struktur sosial masyarakat dan setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah cita – cita tercapainya dunia baru yang lebih baik, karena itu perlu melibatkan semua penduduk dunia (Abdul Fickar Hadjar, *LSM Demokrasi dan Demonstrasi*, <http://fickar15.blogspot.com//2006/07/lsm-demonstrasi-demokrasi.html>).

Selanjutnya Philip Eldrige dalam Mansour Faqih (Natapraja, 2009), membagi LSM / Ornop di Indonesia dalam dua kategori. Kategori pertama adalah LSM dengan label “ pembangunan “, kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Kategori kedua adalah LSM “ mobilisasi “, yaitu organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak azasi manusia, status perempuan, hak – hak hukum atas kepemilikan tanah, hak – hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar dikota – kota besar.

Philip Eldrige juga membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungan LSM dengan Pemerintah. Pertama, kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput (*High Level Partnership: Grassroots Development*) LSM yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal – hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Kegiatan LSM ini tidak bersinggungan dengan proses politik, namun mereka mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. LSM jenis ini umumnya tidak begitu besar dan banyak bersifat lokal. Kedua, Politik Tingkat Tinggi: Mobilisasi Akar Rumput (*High Level Politics: Grassroot mobilization*) LSM dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu – isu kebijakan yang menjadi perhatiannya contohnya adalah LSP, LP3S, WALHI, YLKI, YLBHI. LSM kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik dan mereka pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerjasama dengan pemerintah. Ketiga, penguatan akar rumput (*empowerment at the grassroot*). LSM dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak – haknya. Mereka tidak berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah, mereka percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah.

Dari penjelasan diatas maka apabila Ornop dapat kita samakan dengan LSM dan untuk menyesuaikan dengan Inmendagri Nomor 8 Tahun 1990 maka pengertian organisasi non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

2.5 Peran Ornop Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan yang juga menjadi salah satu ciri dari *civil society* sangatlah tidak memadai. Adakalanya kebijakan yang dikeluarkan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, akibat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu perlu adanya peran serta dari lingkungan kebijakan itu sendiri dalam isu kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan. Ornop adalah salah satu unsur dari lingkungan kebijakan yang harus memainkan perannya dalam proses perumusan kebijakan publik.

Kemunculan ornop merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya ornop, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan ornop adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa orde baru, ornop menjadi

sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah dan ornop kemudian memposisikan diri menjadi kelompok penekan (*pressure grup*).

Duverger dan Maurice dalam Ardian (2007:15) menyatakan , kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan secara atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri : mereka itu bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan sementara tidak terlibat didalamnya. Mereka melancarkan ” tekanan – tekanan ” atas kekuasaan yang sedang berjalan (dari situlah asal mula istilah *pressure grup* diperkenalkan di Prancis tahun 1962). Kelompok penekan ini berusaha mempengaruhi orang – orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang – orang mereka sendiri dalam posisi memegang kekuasaan, setidaknya penempatan itu tidak dilakukan secara resmi. Kelompok – kelompok penekan tertentu sebenarnya mempunyai wakil – wakil mereka di pemerintahan dan badan legislatif, tetapi hubungan antara individu dengan kelompok penekan yang mereka wakili tetap rahasia dan sangat hati – hati.

Meuthia Ganie-rochman dalam Natapraja (2009:3) menyebut pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM . Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dengan kehidupan politik yang lebih

demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat.

Dalam kondisi semacam ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri. Menurut Adi Suryadi dalam Natapraja (2009:7), LSM dapat memilih sikap *pertama* sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Peranan ini tercermin pada upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi. *Kedua*, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. *Ketiga*, sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar aktor.

2.6 Organisasi Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup seringkali tidak menjadi prioritas yang tinggi dan seringkali menjadi sub agenda dengan demikian akhirnya larut dan tenggelam dalam tema-tema kampanye yang lebih luas dan abstrak. Dari sekian banyak organisasi non pemerintah (Ornop) di Indonesia, sebagian ada yang bergerak di sektor lingkungan hidup. Ornop lingkungan hidup ini kemudian menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang senantiasa menyampaikan protes dan tekanan terhadap perusahaan – perusahaan swasta besar terutama jika kasunya berbau perselingkuhan antara pemodal dan kekuasaan.

Gerakan lingkungan atau disebut juga *enviromentalisme* adalah suatu faham yang menempatkan lingkungan hidup sebagai pola dan arah gerakannya. Bagi sebagian pihak *enviromentalisme* mungkin asing karena *enviromentalisme* dianggap sebagai gerakan yang membahayakan orde pada waktu itu (orde baru) terutama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi hutan. Organisasi non politik yang *concern* pada lingkungan pada masa itu pun di arahkan langsung oleh Emil Salim waktu itu menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup untuk tidak mengikuti taktik Green Peace ataupun The German Green yang bisa masuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan dampak lingkungan hidup terhadap alam ataupun masyarakat . Sedangkan di Indonesia istilah gerakan lingkungan hidup di pakai dalam konsorsium : “15 tahun Gerakan Lingkungan Hidup : Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Yang di selenggarakan oleh kantor Menteri

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, 5 Juni 1972 (www.kompasiana.com, 22 Februari 2010).

Nuansa gerakan dalam ornop lingkungan hidup di Indonesia sudah dirasakan sejak berdirinya kelompok – kelompok pecinta alam di kampus – kampus besar pada akhir periode orde lama. Mapala UI dan Wanadri yang sama – sama berdiri pada tahun 1964 muncul sebagai dua organisasi pecinta alam tertua di Indonesia dan kemudian di ikuti oleh berbagai kampus besar di Indonesia. Sebagian aktifisnya kemudian memelopori beragam kegiatan membangun kepedulian atas kondisi lingkungan alam Indonesia dan berkiprah di dunia ornop lingkungan hidup. Organisasi lingkungan ini kemudian memelopori gerakan lingkungan hidup untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak negatif pada lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat (Ahmad, 2006).

Denton E Morrison mengusulkan bahwa yang di sebut gerakan lingkungan hidup sesungguhnya terdiri dari 3 komponen yaitu komponen pertama, *the organized or voluntary enviromental movement* (gerakan lingkungan yang terorganisir atau gerakan yang sukarela) termasuk dalam kategori ini adalah organisasi lingkungan seperti Enviromental Devense Fund, Green Peace atau di Indonesia ada WALHI dan Jaringan Pelestarian Hutan “SKEPHI”. Komponen kedua, *The public enviromental movement* (gerakan lingkungan publik) adalah khalayak ramai yang dengan sikap sehari-hari dalam tindakan dan kata-kata mereka menyatakan kesukaan mereka terhadap ekosistem tertentu, pola hidup tertentu serta flora dan fauna tertentu. Komponen *ketiga the institusional enviromental movement* (gerakan lingkungan terlembaga) ini sangat

menentukan dalam negara negara berkembang dimana peranan negara sangat dominan dan peranan aparat-aparat birokrasi resmi mempunyai kewenangan hukum (*yuridiksi*) terhadap kebijakan umum tentang lingkungan hidup atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai contoh di Amerika ada Badan Perlindungan Lingkungan (*EPA - Enviromental Protection Agency*), Dinas Pertamanan Nasional (*National Park Service*) padanannya di Indonesia adalah Kantor Menteri Negara Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan (*www. kompasiana.com, 22 Febuari 2010*).

Organisasi Lingkungan Hidup atau Ornop Lingkungan Hidup secara tidak langsung telah diakui keberadaanya oleh pemerintah melalui Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Sementara Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian dalam pasal 92 ayat 1 menegaskan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 92 Ayat 3 juga menerangkan bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Definisi Organisasi Lingkungan sendiri dapat dijabarkan lebih luas lagi, dan yang paling sederhana pengertian organisasi lingkungan adalah organisasi yang bekerja melindungi, menganalisa, dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan atau degradasi. Dalam kaidah ini, lingkungan mungkin merujuk pada lingkungan biofisik, lingkungan hidup, atau lingkungan buatan. Organisasi dapat berupa suatu yayasan, perusahaan nirlaba, LSM, ataupun lembaga pemerintah. Organisasi lingkungan dapat bekerja secara global, nasional, regional, ataupun lokal (<http://www.id.wikipedia.org>).

2.7 Pengendalian Pencemaran Air

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010, mendefinisikan bahwa pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab V Pasal 1 menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan

kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Adapun pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan dan
- c. Pemulihan

2.8 Pertambangan dan Limbah Batu Bara

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya (Dyahwanti, 2007)

Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan

akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia (Nurdin, dkk, 2000).

Limbah pertambangan seperti batubara biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini dapat berubah menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam sehingga air yang dicemari bersifat racun dapat memusnahkan kehidupan akuatik. Para penambang biasanya kurang memperdulikan dampak limbah yang mengandung merkuri karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Biasanya limbah bekas proses pengolahan dibuang dan dialirkan ke selokan, parit, kolam dan sungai. Merkuri tersebut selanjutnya berubah menjadi metil merkuri karena proses alamiah. Bila senyawa metil merkuri masuk ke dalam tubuh manusia melalui media air, maka akan menyebabkan keracunan.

Berkaitan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup dan peran ornop / LSM sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka di Indonesia telah berdiri sebuah ornop bidang lingkungan hidup yang bernama Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai bagian dari civil society dan gerakan sosial. Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi) senantiasa berusaha memperjuangkan kepentingan – kepentingan alam, lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sebagai organisasi yang bersikap oposisi terhadap pemerintah maka Walhi sering terlibat dalam konflik – konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah atau pemodal. Walhi sebagai organisasi non pemerintah secara konsisten membela lingkungan dan menentang ketidakadilan dalam pengelolaan aset-aset alam serta sumber-sumber kehidupan. Walhi bersama kelompok-kelompok lainnya ternyata dalam perjalanannya berhasil menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup dan mempromosikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Walhi, 2007).

Salah satu isu strategis yang ditangani Walhi adalah isu pertambangan batubara yang merugikan masyarakat dan lingkungan yang berada disekitarnya. Semakin banyaknya perusahaan pertambangan batubara yang bermasalah menimbulkan keprihatinan beberapa ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya – upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Walhi sebagai ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan bagian dari civil society berusaha turut berkontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Walhi diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan melakukan tekanan untuk mempengaruhi kekuasaan sementara mereka sendiri tidak terlibat didalamnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2010). Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana peran Walhi dalam pengambilan kebijakan publik, untuk mendekati dan mencari jawaban tersebut digunakan penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptie reseach*) merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi, yang mana tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subyek yang diteliti.

Penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2006). Metode penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel – variabel yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab – sebab dari suatu gejala tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tidak menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai variabel yang di teliti.

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peran Walhi Bengkulu dalam pengambilan kebijakan publik untuk pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu akibat penambangan batu bara.

2.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah tentang peran Walhi Bengkulu sebagai ornop lingkungan hidup dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih difokuskan pada ketelibatan Walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu akibat penambangan batu bara.

2.2 Aspek Penelitian

Secara konseptual peran Walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu adalah tentang peran Walhi sebagai kekuatan pengimbang, peran Walhi sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dan peran Walhi sebagai lembaga perantara.

Adapun aspek dalam penelitian ini didasarkan pada indikator peran Walhi dalam kebijakan publik yaitu keterlibatan Walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu akibat penambangan batu bara.

Tabel 3
Aspek – aspek Penelitian

Variabel Penelitian	Aspek Penelitian	Indikator Penelitian
Peran Walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu	1. Ornop sebagai kekuatan pengimbang (<i>countervailing power</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> - Lobi - Pernyataan politik - Petisi - Aksi demonstrasi
	2. Ornop sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan latihan • Pengorganisasian • Mobilisasi masyarakat
	3. Ornop sebagai lembaga perantara (<i>intermediary institution</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Koalisi • Surat menyurat • Pendampingan • Kerjasama antar aktor

2.3 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian dilakukan pada orang – orang yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut. Sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur – unsur terkait yang terstruktur dan pernah bergabung dalam Walhi Daerah Bengkulu seperti Lembaga Anggota dan Dewan Daerah Walhi.
2. Direktur dan Staf kantor Walhi Daerah Bengkulu
3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan peneliti dalam rangka pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan

untuk mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

2.4.1 Data Primer

Pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

2.4.1.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian di lapangan, tujuannya untuk memperoleh gambaran secara umum terhadap objek yang diteliti yang dalam hal ini adalah Kantor Walhi Daerah Bengkulu.

2.4.1.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono:2010). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan tanya jawab langsung untuk keterangan tentang obyek yang diteliti yaitu kepada unsur - unsur yang terkait, direktur, staf dan relawan Walhi, lembaga anggota forum Walhi dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu. Obyek penelitian ini dianggap berperan dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu, dimana BLH berfungsi mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan sedangkan Walhi dan lembaga anggotanya berperan untuk mengawasi implementasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan terutama air Sungai Bengkulu.

2.4.2 Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara yaitu :

2.4.2.1 Dokumentasi

Dalam teknik ini data akan diperoleh melalui riset kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku, laporan – laporan, statistik, dokumen – dokumen dan lain sebagainya.

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menempuh langkah – langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data serta membuat gambaran kesimpulan dengan tujuan untuk membuat tentang suatu keadaan secara nyata dan obyektif.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Walhi

Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan. Walhi merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM / ORNOP / NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Walhi hadir di 26 provinsi dengan 436 organisasi anggota yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat internasional, Walhi berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota individu.

Sebagai forum, Walhi menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut Dewan Nasional. Eksekutif Nasional dan Daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip Trias Politika untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.

Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah dan Majelis Etik Nasional adalah bagian dari trias politika Walhi yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama tiga tahun. Walhi ada di 26 provinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam aktivitas nasional dan internasional.

Forum pengambilan keputusan tertinggi Walhi adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional; merumuskan strategi dan kebijakan dasar Walhi; menetapkan dan mensahkan Statuta; serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan Majelis Etik Nasional. Setiap tahun diselenggarakan pula Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antarkomponen Walhi dan evaluasi program Walhi dan format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum Walhi daerah.

Sedangkan sumber pendanaan Walhi berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat individu, serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai Walhi. Walhi juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai Walhi dan

dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen Walhi dan kepada publik.

4.4 Visi, Misi dan Kegiatan Walhi

Setiap kegiatan dimasyarakat yang sekiranya dapat mengganggu kestabilan bahkan merugikan lingkungan dapat ditindak lanjuti melalui jalur hukum. Walhi dan masyarakat luas dapat menindak lanjuti kasus pencemaran air melalui jalur hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi : “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat “. Dimana konsep “ dikuasai oleh Negara “ harus ditafsirkan dalam konsepsi kedaulatan rakyat atas semua sumber daya kekayaan alam yang ada; bahwa rakyat yang berdaulat itu memberikan amanat kepada negara untuk membuat kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan atas seluruh kekayaan alam termasuk air (Ardian, 2009).

Walhi mempunyai visi terwujudnya transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan, keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan. Walhi mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber – sumber kehidupan. Untuk mewujudkan misi tersebut Walhi memainkan peran:

- a. Menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai – nilai hak azasi manusia, demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi,

persaudaraan sosial, anti kekerasan, keberagaman. Dengan prinsip – prinsip keterbukaan, keswadayaan, profesional, ketauladanan, kesukarelawanan.

b. Mendorong proses transformasi sosial dengan cara :

- Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
- Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju kearah ekonomi kerakyatan
- Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
- Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber – sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan manusia dalam bentuk pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Sebagai solusi, penyelamatan lingkungan hidup harus menjadi sebuah gerakan publik dan sebagai organisasi publik yang merupakan bagian dari gerakan publik maka Walhi terus berupaya:

- a. Menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
- b. Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
- c. Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.

- d. Menjadi sumberdaya ide, kreatifitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup.
- e. Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat.
- f. Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola kampanye dan advokasi untuk berbagai isu antara lain :
 - Air, pangan dan keberlanjutan
 - Hutan dan Perkebunan
 - Energi dan Tambang
 - Pesisir dan Laut
 - Isu-isu Perkotaan

Untuk mencapai tujuannya Walhi melaksanakan kegiatan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi (Statuta Walhi Pasal 3):

- a. Penyelamatan ekosistem,
- b. Pengorganisasian rakyat,
- c. Pendidikan kritis,
- d. Kampanye dan riset,
- e. Litigasi,
- f. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil,
- g. Dan menggalang dukungan publik.

4.2 Walhi Daerah Bengkulu


Walhi Bengkulu berdiri pada 30 Agustus 1997 yang merupakan bagian dari gerakan sosial dan gerakan lingkungan di Indonesia. Walhi Bengkulu merupakan salah

satu Eksekutif Daerah dari 25 Provinsi di seluruh Indonesia dibawah koordinasi Walhi Esekutif Nasional. Anggota forum Walhi Bengkulu telah berulang kali mengalami pergantian lembaga anggota, baik karena lembaga tersebut mengundurkan diri maupun yang dikeluarkan dari forum karena dianggap tidak sejalan visi dan misi Walhi.

Dalam perkembangannya forum ini beranggotakan 10 lembaga yaitu Mapetala Unib, BWC Unib, LPI, Yayasan Karti, Yayasan Kelopak, Yayasan Kanopi, Yayasan Mitra Desa, Yayasan Gemini, Yayasan Genesis dan Akar Foundation. Lembaga anggota forum Walhi Bengkulu terdiri dari KPA (Kelompok Pecinta Alam) dan NGO/ORNOP/LSM yang berdomisili di Provinsi Bengkulu yang mempunyai wilayah kerja/kegiatan di Kota dan Kabupaten.

Mekanisme hubungan internal di Esekutif Daerah, Dewan Daerah dan lembaga anggota masing-masing lembaga anggota Walhi Bengkulu diupayakan untuk memberikan informasi aktivitas yang di lakukan (*mailing list*). Hal ini dibutuhkan karena agar bejalannya secara efektif mekanisme organisasi sehingga antar komponen Walhi mengetahui secara detail aktivitas masing-masing komponen. Walhi Bengkulu yang merupakan bagian dari Walhi Nasional memiliki komponen dan mekanisme hubungan internal di Esekutif Daerah, Dewan Daerah dan lembaga anggota yang dapat dilihat dibagan berikut ini :

Gambar 1. Komponen Forum Walhi Bengkulu



Sumber : Walhi Bengkulu Tahun 2012

4.3 Struktur Organisasi Walhi Bengkulu

Untuk mewujudkan gerakan lingkungan yang berkeadilan rakyat, demokratis dan untuk menjamin keberlanjutan sumber-sumber kehidupan maka Walhi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, Deputy Direktur, Manager Keuangan,

Manager Advokasi dan Kampanye serta Staf Rumah Tangga. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan

2. Deputi Direktur

Deputi Direktur mempunyai kewajiban yang mengatur kegiatan internal organisasi.

3. Manager Advokasi dan Kampanye

Manager advokasi dan kampanye yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan publikasi kegiatan Walhi

4. Manager Keuangan

Manager keuangan berfungsi melaksanakan keuangan, verifikasi dan monitoring pelaksanaan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan


5. Staf Rumah Tangga

Staf rumah tangga bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor Walhi yang meliputi perencanaan kebutuhan, memelihara dan inventarisasi.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Walhi Bengkulu dapat dilihat dibawah

ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Walhi Bengkulu



Sumber : Walhi Bengkulu Tahun 2012

4.5 Keadaan Staf

Untuk melaksanakan perannya dalam kegiatan advokasi lingkungan, Walhi Bengkulu didukung oleh 1 orang Direktur dan 3 orang Staf, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Keadaan Staf Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	3	75
2	Perempuan	1	25
	Jumlah	4	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan staf pada Walhi Bengkulu dilihat dari jenis kelamin laki – laki sebanyak 3 orang atau 75 persen, sedangkan jumlah staf perempuan sebanyak 1 orang atau 25 persen.

Selain itu keadaan staf Walhi Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5
Keadaan Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
	SD	-	-
	SLTP	-	-
	SLTA	3	75
	Sarjana Muda (D3)	-	-
	Sarjana (S1)	1	25
	Jumlah	4	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan staf pada Walhi Bengkulu rata – rata tingkat SMA sebanyak 3 orang atau 75 persen dan tingkat Sarjana sebanyak 1 orang atau 25 persen.

Sedangkan keadaan staf Walhi Bengkulu berdasarkan tingkat umur adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Keadaan Staf Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	21-30	3	75
2	31-40	1	25
3	41-50	-	-
4	50 tahun keatas	-	-
	Jumlah	4	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah staf yang berumur 21 – 30 sebanyak 3 orang atau 75 persen dan yang berumur 31 – 40 sebanyak 1 orang atau 25 persen.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Mengenai jumlah informan dalam penelitian ini tidak ada batasan yang mutlak,

Faisal (dalam Seyn, 2007) menyatakan :

“Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah keterwakilan, contoh atau sampel dalam rangka generalisasi yang berlaku bagi populasi. Yang dikenal adalah keleluasaan dan ketercakupan tentang informasi yang karenanya soal jumlah dan randomisasi dalam pengambilan sampel bukan menjadi kepedulian penelitian kualitatif, yang menjadi kepedulian adalah luas dan kemencakupan rentang informasi yang diperlukan sesuai dengan elemen – elemen masalah dalam penelitian”.

Sementara Spradly dalam Sugiyono (Seyn, 2007), menyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai cukup waktu yang memadai untuk di wawancarai
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Maka atas dasar tersebut peneliti telah menentukan informan yang telah di wawancarai. Adapun jumlah informan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 7
Jumlah Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Direktur Walhi Bengkulu	1
2	Manager Advokasi dan Kampanye Walhi	1
3	Manager Keuangan Walhi	1
4	Staf Rumah Tangga Walhi	1
5	Dewan Daerah Walhi	1
6	Lembaga anggota Walhi	5
7	Kepala BLH Provinsi Bengkulu	1
8	Staf BLH Provinsi Bengkulu	1
	Jumlah	12

5.1.1 Karakteristik Informan

Untuk melihat karakteristik informan didalam penelitian ini, dapat dilihat berdasarkan umur, pendidikan dan jenis kelamin. Untuk mengetahui secara rinci karakteristik informan penelitian adalah sebagai berikut :

A. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Untuk karakteristik berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 8
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20 - 30	9	75
2	31 - 40	3	25
3	41 - 50	-	0
	Jumlah	12	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini kebanyakan umur informan 20 – 30 tahun yang berjumlah 9 orang atau 75 persen. Walaupun masih

tergolong usia yang muda namun informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

B. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tabel di bawah ini merupakan karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel. 9
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	0
2	SMP	-	0
3	SMA	9	75
4	S1	3	25
	Jumlah	12	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik informan menurut tingkat pendidikan di dominasi oleh informan berpendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang atau 75 persen, sedangkan informan dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 orang atau 25 persen. Pengalaman berorganisasi dan pengalaman mengikuti kegiatan secara langsung oleh informan yang hanya berpendidikan SMA telah memberikan keterangan memadai yang diperlukan peneliti tentang peran Walhi dalam pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu oleh pertambangan batu bara.

C. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan selanjutnya adalah karakteristik berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 10
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	11	91,6
2	Perempuan	1	8,3
	Jumlah	12	100

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik informan menurut jenis kelamin dimana informan yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 11 orang atau 91,6 persen dan informan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang atau 8,3 persen.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Walhi Sebagai Kekuatan Pengimbang (*Ounternvailing Power*)


Kemunculan ornop merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya ornop, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan ornop adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Tujuan utama pembentukan ornop juga harus dilakukan organisasi lingkungan terutama Walhi dalam memelopori gerakan lingkungan hidup untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak negatif pada lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat . Maka seharusnya Walhi Bengkulu dapat mengambil peran menjadi kekuatan pengimbang untuk memperbaiki kondisi yang ada,

dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri dalam pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu.

Untuk melihat sejauh mana peran Walhi Bengkulu sebagai kekuatan pengimbang dalam pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu maka peneliti melihat dari beberapa indikator yang merupakan bentuk advokasi kebijakan antara lain adalah proses lobby, pernyataan, petisi dan aksi demonstrasi. Walhi Bengkulu selama ini telah melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah agraria, hutan, tambang dan pesisir. Walhi Bengkulu dalam melakukan kegiatan advokasi yang dapat dilihat dari bagan kerangka kerja advokasi dibawah ini :

Gambar 3. Bagan Kerangka Kerja Advokasi Walhi Bengkulu



Sumber : Walhi Bengkulu Tahun 2012

Dari bagan kerangka kerja advokasi Walhi Bengkulu diatas dapat dilihat proses yang harus dilakukan agar sebuah isu strategis dapat membuahkan perubahan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Kerangka kerja advokasi ini juga diterapkan dalam advokasi kebijakan pengendalian

pencemaran sungai Air Bengkulu. Untuk isu strategis pertambangan, salah satu kegiatan advokasi Walhi Bengkulu adalah terlibat aktif dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu akibat pertambangan batu bara.

- **Proses Lobby**

Walhi telah berhasil memaksa BLH Provinsi Bengkulu untuk mengakui terjadinya penurunan kualitas sungai Air Bengkulu dari Kelas I menjadi Kelas III dimana yang sebelumnya bisa dikonsumsi manusia menjadi tidak layak dikonsumsi manusia lagi. Sementara itu bahan baku air PDAM Kota Bengkulu selama ini berasal dari sungai Air Bengkulu yang tentu saja sangat berbahaya dikonsumsi oleh konsumen PDAM Kota Bengkulu. Dimana menurut ZE selaku Direktur Walhi Bengkulu menyatakan bahwa :

“Adapun kegiatan yang dilakukan Walhi dalam tahapan ini adalah *Pertama*, pengarus utamaan masalah, dalam hal ini Walhi mengupayakan agar masalah pencemaran sungai Air Bengkulu menjadi prioritas utama dari pemerintah. *Kedua*, Walhi melakukan kajian hukum sebagai dasar untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan. *Ketiga*, Walhi juga melakukan kajian kebijakan tentang kewenangan dari pemerintah dari persoalan yang di advokasi. *Keempat*, *Hearing* dengan pemerintah untuk mengangkat masalah pencemaran Sungai Air Bengkulu dan pelaksana kebijakan. *Kelima*, penggalangan dukungan dan penekanan di publik sehingga tanggung jawab terhadap kewenangan dengan *back up* dari publik. *Kelima*, memainkan peran Walhi di komisi AMDAL apabila ada perusahaan yang diindikasikan akan menambah dampak pencemaran maka Walhi Bengkulu menghambat proses kegiatan yang beresiko terhadap peningkatan pencemaran sungai dengan mengintervensi proses regulasi (pemberian izin) dan melakukan evaluasi dokumen AMDAL perusahaan yang baru beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu. *Keenam*, Walhi juga melakukan intervensi kebijakan di daerah dengan melakukan lobi ke lembaga terkait di pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Walhi Nasional dan lain – lain” (Hasil wawancara prapenelitian, 15 Maret 2012).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Walhi Bengkulu telah melakukan *lobby* dalam proses advokasi kebijakan terhadap pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu. Lobby ini tidak hanya dilakukan di tingkat daerah baik Pemprov maupun BLH Provinsi tetapi juga dilakukan ditingkat pusat yang salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Lobby yang dilakukan telah berhasil memaksa Kementerian Lingkungan Hidup untuk turun langsung melakukan penelitian kadar pencemaran air di sungai Air Bengkulu. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan ZU selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Provinsi Bengkulu, yang mengatakan bahwa :

“Salah satu usaha kami dalam menyikapi isu pencemaran sungai Air Bengkulu adalah mendatangkan Menteri Lingkungan Hidup ke Bengkulu untuk mengecek langsung kondisi sungai Air Bengkulu, jadi kedatangan mereka merupakan tindakan riil dari BLH Provinsi Bengkulu”. (Wawancara Penelitian, Mei 2012)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Walhi Bengkulu dan BLH Provinsi Bengkulu sama – sama mengklaim telah berhasil melakukan lobby ke pusat sebagai bentuk kepedulian terhadap isu pencemaran sungai Air Bengkulu. Terlepas dari hal tersebut, kedatangan Menteri Lingkungan Hidup merupakan bentuk keberhasilan usaha lobby yang semakin memperkuat proses advokasi kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

- **Pernyataan Sikap Walhi**

Selain itu dalam kerangka kerja advokasinya, Walhi Bengkulu juga telah mengeluarkan *pernyataan* di media cetak dan media elektronik sebagai bentuk usaha pengarus utamaan masalah, dalam hal ini Walhi mengupayakan agar masalah

pencemaran sungai Air Bengkulu menjadi prioritas utama dari pemerintah. Pernyataan Walhi Bengkulu yang mengangkat masalah pencemaran sungai Air Bengkulu diakui oleh YU salah satu staf bidang pengendalian pencemaran lingkungan BLH Provinsi telah ikut mempengaruhi dan memberi masukan kepada BLH Provinsi untuk melakukan pengamatan dan penelitian kelas air sungai Air Bengkulu, berikut kutipan wawancaranya :

“Saya secara pribadi mengakui bahwa Walhi telah menjadi referensi kami dalam menangani masalah pencemaran sungai Air Bengkulu. Berita di RB, BE dan Radar Bengkulu serta tayangan dialog interaktif di TVRI dan Bengkulu TV yang banyak memuat statment Walhi Bengkulu moembuat BLH Provinsi bergerak langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penelitian”. (Wawancara penelitian, Mei 2012)

Pernyataan Walhi diberbagai media cetak dan elektronik serta gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat dan para pemerhati lingkungan telah memaksa Pemprov Bengkulu membentuk Tim Gabungan untuk melakukan uji parameter pada sungai Air Bengkulu. Pada awal Juni 2011 Pemprov Bengkulu membentuk Tim gabungan yang berisi 14 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel di 17 titik berbeda di sepanjang Sungai Air Bengkulu. Hasilnya, pada 14 juni 2011, melalui konferensi pers yang diselenggarakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu yang pada waktu itu masih dikomandoi oleh Drs. Arifin Daud, menyatakan bahwa Air sungai Bengkulu positif tercemar logam berat, berupa tambang, mangan, dan serum. Dan menyatakan bahwa golongan kelas air sungai Bengkulu turun menjadi golongan kelas III dari sebelumnya golongan kelas I. Dengan kata lain, Air Sungai Bengkulu hanya layak untuk aktivitas budidaya ikan dan persawahan.

- **Pembuatan Petisi Bersama**

Walhi masih meragukan validasi data hasil penelitian tim terpadu pada pencemaran sungai Air Bengkulu, pasalnya angka yang diperoleh dari penelitian tersebut dibawah angka yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 113 Tahun 2000. Tim terpadu yang beranggotakan 15 dinas dan instansi tersebut sebenarnya hanyalah melakukan peninjauan yang mana hal tersebut dapat dilihat dari surat tugas yang diberikan yang berisi tim yang dibentuk untuk melakukan peninjauan, pendataan dan penelitian terhadap pencemaran sungai dan ekosistem DAS sungai Air Bengkulu. Pendataan perusahaan batubara yang dikabupaten Bengkulu tengah dan Bengkulu Utara, pendataan perusahaan pertambangan batu bara yang memasuki kawasan hutan lindung di Benteng dan pendataan perusahaan kendaraan angkutan batu bara yang melebihi tonase/berat maksimal yang melintasi jalan di Provinsi Bengkulu

Maka untuk memperkuat proses advokasi pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu, Walhi bersama kelompok sipil lainnya berinisiatif untuk membuat *petisi* bersama yang ditujukan kepada Presiden RI. Seperti pernyataan dari JW selaku Ketua Mapetala Unib yang juga merupakan lembaga anggota Forum Walhi yang mengatakan :

“Kami bersama Walhi dan forum Gemapedas telah membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden, selain itu juga melakukan aksi bersama di jembatan muara sungai Air Bengkulu. Aksi demonstrasi juga kami lakukan agar masalah ini menjadi isu utama di Bengkulu”. (Wawancara Penelitian, Juni 2012)

Petisi ini bertujuan untuk mendesak Presiden Republik Indonesia dan jajaran dibawahnya untuk melakukan tindakan yang lebih konkrit untuk menanggulangi pencemaran sungai Air Bengkulu. Adapun tuntutan petisi tersebut adalah:

- Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Jajaran dibawah nya untuk turun ke daerah untuk memfasilitasi dan memediasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, masyarakat, pihak perusahaan dan stakeholder lainnya dalam penyelesaian konflik pencemaran sungai Air Bengkulu.
- Mengevaluasi pengelolaan/prosedur perusahaan yang ditengarai melakukan pencemaran/kejahatan lingkungan dan menindak secara hukum pihak-pihak yang terbukti melanggar.
- Mendesak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara (memoratorium) penerbitan izin-izin pertambangan dan pabrik di DAS Air Bengkulu

Petisi ini didukung dan ditanda tangani oleh berbagai lembaga antara lain Walhi Bengkulu, Yayasan Ulayat Bengkulu, BEM UMB, REMA UMB, Kampala Unib, Yayasan Konservasi Sumatera, KAMMI Daerah Bengkulu, Yayasan Kelopak, Genesis, Paralegal Unib, Mapetala Unib dan lain-lain.

- **Aksi Demontrasi**

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan baik oleh lembaga pemerintah daerah maupun pusat serta NGO yang menyatakan bahwa air Sungai Bengkulu telah tercemar, tetap saja tidak ada proses tindak lanjut dari pemerintah daerah (Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Tengah) untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menyikapi hal tersebut dan sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat, Walhi bersama kelompok sipil lainnya berinisiatif untuk melakukan *aksi demonstrasi* ke Pemprov, BLH Provinsi dan DPRD Provinsi agar dugaan pencemaran sungai Air

Bengkulu dapat segera ditindak lanjuti. Hal ini dikemukakan oleh BN selaku Staf Yayasan Mitra Desa yang juga lembaga anggota Forum Walhi yang mengatakan :

“ Aksi – aksi yang kami lakukan bertujuan untuk membuka mata masyarakat dan pemerintah agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sungai Air Bengkulu. Dan hal ini terbukti bahwa sungai Air Bengkulu telah mengalami penurunan kualitas air dari kelas I menjadi kelas III”. (Wawancara Penelitian, Juni 2012).

Rangkaian proses advokasi kebijakan dalam bentuk lobby, pernyataan, petisi dan aksi demonstrasi yang telah dilakukan Walhi membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup berkerjasama tim KPBB (Komisi Penanggulangan Bensin Bertimbang) berkerjasama dengan Blacksmith Instituted Indonesia kembali melakukan uji sampel terhadap sungai Air Bengkulu, tepat satu hari setelah perayaan HUT RI yang ke 66. Hasilnya bahkan lebih memprihatinkan, sungai air Bengkulu dinyatakan sudah tercemar logam membahayakan yaitu Merkuri (Hg) dan Arsenic (As). Parahnya lagi, kandungan merkuri dan arsenik tersebut kadarnya berada pada level mengkhawatirkan, yaitu mencapai 15 PPM (Part Per Million) dan 12 PPM di dua lokasi yang dijadikan sampel yaitu desa Penandingan dan Surau.

Dari hasil wawancara selama penelitian dapat dikatakan bahwa Walhi Bengkulu telah menjalankan fungsinya sebagai kekuatan pengimbang pemerintah. Sebagai kekuatan pengimbang, Walhi Bengkulu telah melakukan Advokasi Kebijakan dalam bentuk lobby, pernyataan, petisi dan aksi demonstrasi yang terbukti berhasil mengarusutamakan isu pencemaran sungai Air Bengkulu menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat dan merusak ekosistem di sepanjang daerah aliran sungai Air Bengkulu.

5.2.2 Walhi Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Selagi orde baru berkuasa, pembelaan melalui jalur hukum adalah jalan yang nyaris buntu. Hukum yang begitu berpihak pada penguasa dan pemilik modal, bukanlah langkah yang menguntungkan bagi para pencari keadilan, termasuk bagi para aktivis pembela lingkungan hidup. Baru menjelang kejatuhan Presiden Suharto, peluang untuk menyelesaikan sengketa di bidang lingkungan hidup lebih terbuka. Terlebih setelah diberlakukannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat (KLH, 2004).

Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis

yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangnya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.

Hal tersebut sebenarnya dapat menjadi dasar yang bisa dilakukan Walhi Bengkulu dalam peran berikutnya yaitu sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang dapat berbentuk kegiatan pendidikan dan latihan, peorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Akan tetapi untuk perannya dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu, Walhi Bengkulu tidak melakukan kegiatan pendidikan dan latihan, pengorganisasian serta mobilisasi masyarakat. Namun hal tersebut tidak menghalangi gerakan dalam mengangkat isu pencemaran sungai Air Bengkulu, hal ini sesuai dengan pernyataan dari BA selaku Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu yang mengatakan :

“Walhi Bengkulu tidak mengadakan diklat khusus untuk lembaga anggota maupun masyarakat, namun manager dan staf adanya yang didelegasikan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan sejenisnya baik yang diadakan di Bengkulu atau di provinsi lain. Hal ini bertujuan untuk menambah kapasitas dari kami dalam menjalankan tugas di lapangan. Pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat juga tidak dilakukan karena Walhi lebih cenderung membangun kekuatan dengan melakukan koalisi dengan kelompok – kelompok idealis

tertentu untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah daerah”. (Wawancara penelitian, Juni 2012)

Dari hasil wawancara selama penelitian dapat dikatakan bahwa Walhi Bengkulu tidak melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat karena peran ini telah dilakukan oleh NGO/ORNOP/LSM lainnya. Salah satu NGO/ORNOP/LSM yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu adalah Yayasan Ulayat Bengkulu. Ulayat bekerjasama dengan LP3ES dan Telapak dengan dukungan dari WASAP (Water and Sanitation Program) World Bank menjalankan program penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu. Saat ini telah terbentuk Forum Masyarakat DAS Air Bengkulu yang beranggotakan 18 kelompok masyarakat pengguna air dari hulu sampai hilir seperti kelompok tani, KP3A (Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan kelompok nelayan. Ulayat membantu memfasilitasi pertemuan dan pelatihan kapasitas kelembagaan kelompok serta pelatihan-pelatihan yang berhubungan konservasi sumber daya air. Program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk pelestarian sungai. Ulayat dan Forum Masyarakat DAS Air Bengkulu melakukan advokasi terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Air Bengkulu yang tercemar endapan limbah batubara. Partikel batubara yang mengendap di sungai Air Bengkulu adalah dampak dari operasi tambang batubara yang tidak lestari yang berada di hulu sungai. Masyarakat berhasil melakukan inisiatif dengan memulung sendiri endapan batubara, inisiatif kongkrit masyarakat untuk pelestarian sungai ini juga memberi kontribusi income tambahan bagi masyarakat.

5.2.3 Walhi Sebagai Lembaga Perantara (*Intermediary Institution*)

Peran berikutnya yang seharusnya dilakukan oleh Walhi Bengkulu adalah sebagai lembaga perantara yang merupakan tujuan dari berdirinya ornop pada umumnya, dimana peran ini dapat dilihat dari indikator penelitian antara lain koalisi,

surat menyurat, pendampingan dan kerjasama antar aktor. Walhi Bengkulu sebagai lembaga perantara berupaya melakukan kegiatan – kegiatan tersebut untuk menjalankan perannya dalam pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu.

- **Koalisi Antar Lembaga**

Bentuk koalisi yang dilakukan antara lain membentuk forum Gerakan Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu (Gemapedas Bengkulu) yang berisikan NGO/ORNOP/LSM, KPA, OKP, BEM Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Tujuan dari forum ini adalah melakukan gerakan bersama untuk mengawal proses advokasi pengendalian pencemaran sungai Air Bengkulu yang ternyata sangat efektif untuk menekan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bereaksi atas isu yang berkembang. Gemapedas Bengkulu sangat berperan untuk menekan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjadikan masalah dugaan pencemaran sungai Air Bengkulu menjadi skala prioritas.

Walhi sendiri masuk dalam kategori *pressure grup* yang bergerak di bidang lingkungan dan sumber daya selain organisasi lain seperti organisasi profesional, organisasi pertanian dan organisasi pekerja (Ardian, 2009). Sedangkan Gaffar dalam Ardian (2009:15) menyatakan bahwa kelompok penekan berusaha mempengaruhi orang - orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang - orang mereka sendiri dalam posisi yang memegang kekuasaan, setidaknya penempatan tidak dilakukan secara resmi. Kelompok penekan tertentu sebenarnya mempunyai wakil - wakil mereka di pemerintahan dan badan – badan legislatif, tetapi hubungan antara individu – individu dengan kelompok penekan yang mereka wakili tetap rahasia dan hati

- hati. Apa yang telah dilakukan Walhi dan Gemapedas yang merupakan koalisi dari dari kelompok intelektual, gerakan pemuda dan organisasi lingkungan merupakan perwujudan gerakan dari *pressure grup* untuk mempengaruhi orang – orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan.

Gerakan Gemapedas Bengkulu yang di *backup* Walhi kemudian diikuti sertakan dalam proses pengambilan sampel air di daerah aliran sungai Air Bengkulu bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup, BLH Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu dan elemen – elemen lainnya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan RH selaku Ketua BWC Unib yang juga anggota Forum Walhi yang mengatakan :

“Walhi yang memfasilitasi proses pembentukan Gemapedas dan juga sebagai pemberi informasi dan data tentang dugaan pencemaran sungai Air Bengkulu. Saya juga sering terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Gemapedas”. (Wawancara Penelitian, Juni 2012).

Walhi membangun koalisi kelompok masyarakat sipil yang kemudian menjelma menjadi *pressure grup* dan berhasil memaksa pemerintah untuk mengakui terjadinya penurunan kualitas sungai Air Bengkulu. Awalnya berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Bahan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten / Kota, Sungai Air Bengkulu digolongkan pada kelas I yaitu air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama. Namun setelah diteliti kembali sungai Air Bengkulu turun menjadi kelas III yaitu air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan

air tawar, peternakan dan pertanian sehingga tidak layak dikonsumsi oleh manusia (PP No 82 Tahun 2001 pasal 8 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- **Surat Menyurat**

Dalam bentuk surat menyurat Walhi telah membuat *nota keberatan* yang ditujukan untuk Presiden RI, Komisi Nasional Hak azasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai pernyataan BA sebagai Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu yang mengatakan :

“Nota keberatan atas terjadinya dugaan pencemaran sungai Air Bengkulu telah kami kirimkan agar masalah pencemaran sungai air Bengkulu dapat ditindak lanjuti. Jadi kami tidak hanya menjalankan aksi – aksi dilapangan tapi surat pernyataan sikap juga kami buat yang di tujukan ke Presiden, Kemen LH, Komnas HAM agar mempekuat surat yang telah kami kirim ke Pemprov, Pemkab, Pemkot, BLH Provinsi dan DPRD Provinsi”. (Wawancara penelitian, Juni 2012)

Sebagai dasar dari nota keberatan ini salah satunya adalah laporan hasil pemantauan kualitas sungai Air Bengkulu oleh BLH Provinsi Bengkulu (2011), yang telah menyimpulkan bahwa :

- Dari hasil uji parameter fisika dan kimia air menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan baku mutu sungai Air Bengkulu dari kelas I menjadi kelas III (berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No.06 tahun 2005). Hal ini terlihat dari beberapa parameter yang berada diatas ambang baku mutu kelas satu yang telah ditetapkan (total padatan tersuspensi diatas 50 mg/l).
- Berdasarkan hasil uji terhadap parameter biologi (planton) mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran sungai Air Bengkulu. Hal ini terlihat nyata dari indeks keragaman yang berkisar 0,4 sampai dengan 0,6, yang didukung juga oleh tingginya kadar logam besi (Fe), Mangan (Mn), Chromium (Cr) dan Tembaga (Cu) yang berada diatas ambang batas disemua titik pengamatan.
- Penyebab pencemaran terindikasi dari sumber erosi akibat banyaknya lahan terbuka didaerah tangkapan air sungai Air Bengkulu.

- Air Kemumu dan Air Penawai merupakan kontributor bahan padatan tersuspensi terbesar bagi sungai Air Bengkulu dibandingkan dengan anak sungai lainnya yang menjadi sumber air bagi sungai Air Bengkulu.
- Dengan tingginya kadar logam Besi (Fe), Mangan (Mn), Chrom (Cr) dan Tembaga (Cu) di sungai Air Bengkulu diperkirakan akan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat pengguna sungai Air Bengkulu.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan sungai Air Bengkulu dapat disimpulkan bahwa terindikasi sungai Air Bengkulu telah tercemar dan turunnya kualitas air dari kelas I menjadi kelas II. Sementara itu bahan baku air PDAM Kota Bengkulu selama ini berasal dari sungai Air Bengkulu yang tentu saja sangat berbahaya dikonsumsi oleh konsumen PDAM Kota Bengkulu.

Hal ini juga kemudian menjadi penguat nota keberatan yang dibuat Walhi Bengkulu agar segera disikapi oleh pemerintah. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2004 Pasal 5 menyatakan bahwa: “ *negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif* “. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Sebagai peraturan pelaksana bagi UU Nomor 7 Tahun 2004, pemerintah telah meregulasikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ditegaskan dalam pasal 37 dari PP tersebut bahwa “ *Pengembangan SPAM menjadi Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif“.

Jadi semakin jelaslah bahwa penyediaan air minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM. Seperti pernyataan dari DA salah seorang relawan Walhi yang menyatakan:

“Syarat lain dari penjaminan tersebut adalah kualitas air yaitu sehat bersih dan produktif, pemberian air yang tidak sehat dan tidak bersih merupakan pengingkaran terhadap jaminan negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 bahwa adanya larangan untuk mendistribusikan air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, ketika digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan”.

Kenyataan bahwa kualitas air yang dialirkan (kalaupun ada) sangat jauh dari yang diharapkan. Keluhan masyarakat yang hanya menerima air tanpa dapat dimanfaatkan karena tercemar berbagai zat berbahaya, tentu merupakan “pelanggaran” terhadap Pasal 6 ayat (2) dari PP Nomor 16 Tahun 2005 tersebut.

- **Kerjasama Antar Aktor**

Walhi dalam posisinya sebagai lembaga perantara memaksimalkan perannya dalam kerjasama antar aktor. Walhi sebagai anggota komisi AMDAL Bengkulu melakukan intervensi dalam proses regulasi (pemberian izin) untuk perusahaan pertambangan batu bara di DAS sungai Air Bengkulu. Hal ini diungkapkan oleh ZS selaku Direktur Esekutif Walhi Bengkulu yang menyatakan :

“Kami memainkan peran Walhi di komisi AMDAL apabila ada perusahaan yang diindikasikan akan menambah dampak pencemaran maka Walhi Bengkulu menghambat proses kegiatan yang beresiko terhadap peningkatan pencemaran sungai dengan mengintervensi proses regulasi (pemberian izin) dan melakukan evaluasi dokumen AMDAL perusahaan yang baru beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu” (Wawancara prapenelitian, Juni 2012).

Walhi juga menjalankan kerjasama dengan KPBB (Komisi Penanggulangan Bensin Bertimbang) untuk melakukan penelitian kandungan Merkuri dan Arsenik disungai Air Bengkulu. Hal ini sesuai pernyataan MS sebagai Dewan Daerah Walhi:

“Untuk memperoleh data pembandingan maka kami mendatangkan KPBB dari Jakarta yang mempunyai alat khusus untuk mengecek kandungan Merkuri dan Arsenik, alat ini di Indonesia hanya dimiliki oleh KPBB. Dari hasil penelitian KPBB didapatkan fakta bahwa sungai Air Bengkulu mengandung kadar Merkuri dan Arsenik yang cukup tinggi sehingga air menjadi berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia. Ada merkuri dengan tingkat kandungan cukup tinggi di topsoil sepanjang pinggir sungai Air Bengkulu sampai 15 Part per million (PPM) dan Arsenik mencapai 21 PPM di desa Penanding. Sedangkan air di desa Surau tidak ditemukan kandungan Merkuri, namun kandungan Arseniknya mencapai 18 PPM.”
(Wawancara penelitian, Juni 2012)

Hasil riset Komisi Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB) yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Blacksmith Institut Indonesia dalam riset Global Inventory Program (GIP) disepanjang DAS Air Bengkulu dengan menggunakan XRF Inno System menemukan kandungan logam Merkuri (Hg) dan Arsenik serta kandungan logam lainnya. Penelitian yang bertujuan membuat database kesehatan masyarakat yang disinyalir terkena dampak logam berat, polusi, pencemaran terutama yang diakibatkan kegiatan industri itu, mengambil sampel tanah dan air di Desa Penanding dan Desa Surau Bengkulu Tengah.

- **Pendampingan**

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dsb. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi (*eutrofication*). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen dan akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Adapun dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori (KLH, 2004) :

- a. dampak terhadap kehidupan biota air
- b. dampak terhadap kualitas air tanah
- c. dampak terhadap kesehatan
- d. dampak terhadap estetika lingkungan

Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang. Dalam praktek operasionalnya, pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditunjukkan secara utuh, melainkan sebagai pencemaraan dari komponen-komponen lingkungan hidup, seperti

pencemaran air, pencemaran air laut, pencemaran air tanah dan pencemaran udara. Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang lingkungan hidup yaitu UU No. 23 Tahun 1997.

Dalam PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “*pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya*” (Pasal 1, angka 2). Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat.

Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah *unsur pencemar*, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam, atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke *tingkat tertentu*. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara *tingkat tak-cemar* (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan *tingkat cemar* (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas). Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air. Sebagai contoh adalah

pada UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 ayat 3 terkandung makna bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat, harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas, yang persyaratan kualitas tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 146 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Sedangkan parameter kualitas air minum/air bersih yang terdiri dari parameter kimiawi, fisik, radioaktif dan mikrobiologi, ditetapkan dalam Permenkes No. 416 Tahun 1990.

Hal ini sebenarnya harus disampaikan secara luas kepada masyarakat dan harus dilakukan pendampingan pada masyarakat tersebut. Namun dari informasi yang peneliti dapatkan ternyata Walhi tidak melakukan pendampingan pada masyarakat untuk menyampaikan informasi dampak pencemaran sungai Air Bengkulu. Sementara pendampingan itu sendiri merupakan salah satu fungsi Walhi dalam perannya sebagai lembaga perantara agar gerakan kelompok sipil ini sesuai dengan apa yang diinginkan dan tepat sasaran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Advokasi kebijakan sebagai bentuk peran ornop sebagai kekuatan pengimbang yang dilakukan oleh Walhi Bengkulu telah berhasil mengangkat masalah pencemaran sungai Air Bengkulu menjadi isu daerah dan nasional. Walhi Bengkulu telah berhasil memaksa pemerintah untuk mengakui terjadinya penurunan kualitas sungai Air Bengkulu dari Kelas I menjadi Kelas III sehingga tidak layak untuk dijadikan bahan baku PDAM Kota Bengkulu. Penyebab utama penurunan kualitas sungai Air Bengkulu adalah limbah batu bara yang terdapat disepanjang daerah aliran sungai dari hulu sampai muara sungai.
2. Walhi Bengkulu tidak melaksanakan peran sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Walhi lebih fokus pada advokasi kebijakan yang berdampak pada manusia dan lingkungan disekitarnya. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih cenderung dilakukan oleh lembaga – lembaga anggota forum Walhi.
3. Untuk mendukung dan memperkuat advokasi kebijakan terhadap sungai Air Bengkulu maka Walhi Bengkulu melakukan koalisi antar kelompok sipil, surat menyurat, pendampingan dan kerja sama antar aktor yang merupakan bentuk peran ornop sebagai lembaga perantara. Walhi dalam hal ini mendapat dukungan dari banyak pihak seperti KPBB, KOMNAS HAM,

ORNOP, LSM, KPA, OKP, BEM Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

6.2 Saran

1. Perlu adanya tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Walhi Bengkulu terhadap pencemaran sungai Air Bengkulu karena pemerintah hanya mengakui adanya penurunan kualitas air sungai namun belum melakukan tindakan terhadap perusahaan pertambangan batu bara yang telah membuang limbahnya kesungai. Pemerintah daerah cenderung melakukan pembiaran terhadap aktifitas pertambangan dan menyalahkan masyarakat tradisional yang melakukan aktifitas pengumpulan limbah batu bara yang dianggap menyebabkan abrasi sungai dan pantai.
2. Pemberdayaan masyarakat hendaknya juga dilakukan agar ada peran dan dukungan publik secara langsung dari masyarakat di daerah aliran sungai Air Bengkulu. Masyarakat di daerah aliran sungai yang seharusnya lebih mengetahui dan merasakan dampak dari pencemaran sungai, untuk itu perlu diselenggarakan pendidikan dan latihan khusus agar masyarakat lebih peduli terhadap sungai Air Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2011, *Public Policy*, Elex Media Komputido, Jakarta
- N. Dunn, William.1988, *Analisa Kebijakan Publik (Public Policy Analysis)*, Hanindita Offset, Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Thoha, Miftah. 2006, *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady.2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta
- Walhi Bengkulu, 2007. *Kemenangan Rakyat Dalam Memperjuangkan Hak, Catatan Perjuangan Walhi Bengkulu Bersama Rakyat*, ED Walhi, Bengkulu
- Ardian, Muhammad, 2009. *Peranan Walhi Sumut Untuk Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Air Di Sungai Deli*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara
- Natapraja, Ageng, 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*, Tesis, Program Study Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Deputi Sekretaris Kabinet. Bidang Hukum dan Perundangan – Undangan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No.907 tahun 2002, tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2005, tentang Penetapan Baku Mutu Air Dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu

Mubariq Ahmad, *Gerakan Ornop Lingkungan di Indonesia*, Jentera, Juli – September, 2006

Surat Kabar Bengkulu Ekpress, 3 Januari 2012

Surat Kabar Bengkulu Ekspress, 23 Maret 2011

Surat Kabar Rakyat Bengkulu, 6 April 2011

Abdul Fickar Hadjar, *LSM Demokrasi dan Demonstrasi*, [http://fickar 15.blogspot.com/2006/07/lsm-demonstrasi-demokrasi.html](http://fickar15.blogspot.com/2006/07/lsm-demonstrasi-demokrasi.html), di *download* 5 Desember 2008

Diah Paramytha, *LSM, Apaan sih?*, www.kompasiana.com, di *download* Jum'at, 5 Desember 2008

Ghani Nc, *LSM di Panggung Demokrasi*, www.kompasiana.com, di *download* 19 April 2010

Kompasiana, *Pecinta Alam dan Paradigma Gerakan Lingkungan*, www.kompasiana.com, di *download* 22 Febuari 2010

Kamus Online, <http://www.id.wikipedia.org>, di *download* 19 April 2010

Situs Yayasan Ulayat, <http://www.ulayat.or.id>, di *download* 19 April 2010

Situs Walhi Bengkulu, <http://www.walhi-bengkulu.or.id>, di *download* 19 April 2010

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Wawancara

Nama :
Jabatan :
Pendidikan :
Umur :

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Advokasi Kebijakan apa yang telah dilakukan Walhi berkaitan dengan pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu?
2. Seberapa efektifnya lobby yang telah dilakukan Walhi dalam rangka pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu?
3. Apakah pernyataan Walhi di media cetak dan media elektronik berperan dalam pengarus utamaan isu pencemaran air Sungai Bengkulu?
4. Apa peran Walhi dalam petisi yang dibuat oleh GEMAPEDAS?
5. Sejauh mana keterlibatan Walhi dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat untuk menuntut penghentian pencemaran air Sungai Bengkulu?
6. Pendidikan dan Latihan apa yang telah dilakukan Walhi untuk menimbulkan kepedulian terhadap pencemaran air Sungai Bengkulu?
7. Pengorganisasian apa yang dilakukan Walhi?
8. Mobilisasi Masyarakat oleh Walhi apakah ikut mempengaruhi BLH Provinsi Bengkulu dan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk melakukan uji sampel air Sungai Bengkulu?
9. Koalisi dengan lembaga apa saja yang dibangun oleh Walhi?
10. Apa bentuk surat menyurat yang dibuat Walhi?
11. Pendampingan apa yang telah dilakukan Walhi ?
12. Apa bentuk kerjasama yang dilakukan antara Walhi dan lembaga anda dalam pengendalian pencemaran air Sungai Bengkulu?



Kantor Walhi Daerah Bengkulu



Wawancara penelitian lembaga anggota Walhi di Mapetala Unib



Wawancara penelitian di Badan Lingkungan Hidup Prov. Bengkulu



Wawancara penelitian di Walhi Bengkulu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan W.R.Supratnan, Kandang Limun Bengkulu 38371
Telpon: (0736) 21170 – 21038 Faksimile: (0736) – 21038
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

Nomor : 1633 /UN30.5/PP/2012
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

21 Mei 2012

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
Propinsi Bengkulu .

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang berikut :

Nama : Dodi Faisal
N P M : D1D006019
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara


berencana melakukan penelitian untuk Skripsi dengan judul : Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara.

Lokasi Penelitian : 1. Kantor Walhi Daerah Bengkulu Jl. Barito No.14 RT 19 RW.04 Padang Harapan Bengkulu.
2. Kantor BHL Propinsi Bengkulu, Jln. Pembangunan Padang Harapan Bengkulu

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memberikan Izin Penelitian bagi mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bid. Akademik


Drs. Purwadi Eka Tjahjono.MA
NIP. 195811161987021002




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 070/1046/KP2T/2012

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pendelagasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas ISIPOL Universitas Bengkulu Nomor : 1633/UN30.5/PP/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Nama / NIM : Dodi Faisal / D1D006019
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara**
Daerah Penelitian : 1.Kantor Walhi Daerah Bengkulu Jl. Barito No 14 RT 19 rw 04 Padang Harapan
2.Kantor BLH Propinsi Bengkulu Jl. Pembangunan Padang Harapan
Waktu Penelitian/Kegiatan : 24 Mei 2012 s/d 24 Juni 2012
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas ISIPOL Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 24 Mei 2012



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
Pembina NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan :

1.Yth. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu
Telepon (0736) 24016 Pesawat : 180 - 182 Faks (0736) 24016
B E N G K U L U

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 1155 /BLH

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. RIA SUMINAR
Pangkat/Gol : Pembina TK. I/IVb
NIP : 19650908 199003 2 004
Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Mewakili


Menerangkan bahwa :

Nama : DODI FAISAL
Pekerjaan : Mahasiswa FISIPOL UNIB
NIM : D1D006019

Telah melaksanakan penelitian dengan Judul “Peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara” di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu terhitung tanggal 24 Mei s.d 24 Juni 2012 sesuai dengan Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 070/1046/KP2T/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Penelitian, dan yang bersangkutan telah menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Bengkulu, 22 Oktober 2012

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BENGKULU
Mewakili,

Ir. Ria Suminar
Pembina TK. I
NIP. 19650908 199003 2 004



SURAT KETERANGAN

NO : 038 /ED/WALHI /X/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi syaputra
Jabatan : Direktur Walhi Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tertera di bawah ini :

Nama : Dodi faisal
NPM : D1D106019
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di walhi Bengkulu selama (satu) Bulan dari tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2011, dalam rangka mendapatkan data/bahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Peran walhi Bengkulu dalam pengendalian pencemaran air Bengkulu akibat penambangan batu bara"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Bengkulu, 10 Oktober 2012

Direktur Walhi Bengkulu


Adi syaputra